


## STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



# INSENTIF PENELITIAN

## ▼ PENELITIAN DESENTRALISASI

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi  
Penelitian Tim Pascasajana  
Penelitian Fundamental  
Penelitian Hibah Bersaing  
Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI)  
Penelitian Disertasi Doktor  
Penelitian Dosen Pemula

## ▼ PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

Penelitian Unggulan Strategis Nasional  
Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID)  
Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional  
Penelitian Kompetensi  
Penelitian Strategis Nasional  
Penelitian Prioritas Nasional MP3EI

## ▼ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ipteks bagi Masyarakat  
Ipteks bagi Kewirausahaan  
Ipteks bagi Produk Ekspor  
Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus  
Ipteks bagi Wilayah  
Ipteks bagi Wilayah PT-PEMDA-CSR  
Program Hi-Link  
Hibah KKN-PPM

## ▼ HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

UBER HKI  
Bantuan Seminar Luar Negeri  
Insentif Buku Ajar  
Hibah Buku Teks  
Hibah Internasionalisasi Jurnal  
Hibah Simposium Himpunan Profesi  
Insentif Artikel Jurnal Internasional

**+ INSINAS+PPTI+PPBT  
+INSENTIF INOVASI INDUSTRI**

## MASALAH

PENGANGGARAN RISET  
NJLIMET (ADMIN LEBIH  
RUMIT DARI SUBSTANSI)

*\*) DARI VERSI PENELITI*



## SOLUSI

PENGANGGARAN  
BERBASIS OUTPUT (BLOCK  
GRANT ATAU BORONGAN)



## ACTION

REVISI PMK BERISI:

- ✓ FORMULASIKAN GENUS (OUTPUT RISET) DG SATUAN BEA NYA → SBKU
- ✓ AKUN ASET → DJKN

TIDAK ADA JAMINAN  
KEBERLANJUTAN RISET  
JANGKA PANJANG  
(MULTI YEARS)  
“SWAKELOLA RISET TAK  
KENAL MYC”




MEMBUAT PERATURAN  
RISET YANG DAPAT  
DILAKSANAKAN MULTI  
YEARS



REVISI PERPRES PENGADA-  
AN BARANG DAN JASA :

- ✓ TAMBAH BAB RISET → CAKUP CANGKOLAN UTK RISET MYC, ACUAN RIRN, SWAKELOLA TIPE 3, DISKRESI >200 JUTA



# SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

---



1. Peraturan Menteri Keuangan no. 106/PMK.02/2016 – 30 Juni 2016, tentang SBK Sub Output Penelitian 2017 → **MULAI TA 2017**
2. Menristekdikti diperintahkan PMK 106/2016 menyusun Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer, dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian (Pasal 5)

# SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

Pengadaan Jasa (Perpres 54/2010) dibagi menjadi: 1). Kontraktual (Pihak Ke-3), dan 2). Swakelola.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

**Swakelola tipe 1** dipilih apabila pekerjaan yang akan di swakelola merupakan tugas dan fungsi dari K/L/D/I yang bersangkutan. Contoh; Dinas Binamarga melaksanakan swakelola pemeliharaan jalan, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan bagi bidan desa, dsb.

**Swakelola tipe 2** dipilih apabila ada Instansi Pemerintah Lain (IPL) yang secara keahlian/kompetensi teknis lebih menguasai dari pada satker kita berada. Contoh; Bappeda bekerjasama dengan BPS (Biro Pusat Statistik) untuk pekerjaan Bogor dalam Angka (BPS lebih ahli dalam masalah angka), Kajian pengembangan Wisata Agro di kota Bogor dengan Institut Pertanian Bogor (IPB lebih ahli tentang pertanian/agro dari pada dinas pertanian atau pariwisata), dsb

**Swakelola tipe 3**, dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh: Perbaikan Saluran Air di desa, Pemeliharaan Jamban/MCK, dan pekerjaan sederhana lainnya





# SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

## Pasal 2

(1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi:

- Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga.
- Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/ lembaga tertentu.

(2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- Sub Keluaran (*Sub Output*) *Perencanaan*, *Pemeriksaan*, *Pendidikan*, dan *Pelatihan* *Pelatihan*; dan
- Sub Keluaran (*Sub Output*) *Penelitian*.**

## Pasal 5

- Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (*Sub Output*) *Penelitian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b **didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan / atau reviewer,**
- Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian** mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian** sesuai dengan **kualifikasi standar kualitas** yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.